

**UNIVERSITAS BENGKULU**

**FAKULTAS HUKUM**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI  
*ONLINE* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi**

**Persyaratan Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RETNO HADI CANDRA  
B1A109105**

**BENGKULU  
2014**

### **Motto:**

- ❖ Tetapkanlah pikiran kami selalu melangit Dan dengan hati yang terus membumi.  
(Pidi Baiq)
- ❖ Berusaha dan berdirilah diatas kaki sendiri, jangan terlalu berharap bantuan dari orang lain, karena orang belum tentu dengan rela membantu. (Liar)
- ❖ Di tengah kesulitan terdapat kesempatan atau peluang. (Albert Einstein)
- ❖ Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah antara kamu, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai pemersatu. (Tansana)

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- ❖ Kedua Orang Tua yang sangat aku hormati, Ayahanda Napsin Rahim, S.Pd dan Ibunda Dishaini. Terima kasih untuk semua pengorbanan dan Do'a restunya.  
Semoga semua tidak menjadi sia-sia.
- ❖ Kakakku Septo Adinara, S.E dan Adikku Melidya Dian Formasi, terima kasih atas dorongan semangat yang telah kalian berikan.
- ❖ Almamaterku Universitas Bengkulu
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- ❖ Organisasi Terhebat dan Terbaik Mahasiswa Hukum Pecinta Alam  
(MAHUPALA) Universitas Bengkulu

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat, dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online* dan untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr. Antory Royan Adyan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H sebagai ketua penguji

5. Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik serta kemudahan dan kelancaran dalam proses peminjaman buku di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Universitas Bengkulu (MAHUPALA UNIB), terima kasih telah menjadi keluarga yang sungguh hebat bagiku.
9. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Irsan, Hervian, Levy, Rax, Rodi, Robi, Fauzi, Ervi, Andi, Alen, Hendra, Eta, Heri, bang Mardianto, mbak Serli, Beni, pak Azwis, Okta, Bayu, Fabio, Gusti, Imam, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabatku terbaikku, Edwien Livega, M. Arief Martoni, Kennas Lawsa Temsi, Zalman Putera, Agustian Mardhan Harahap, Edi Irawan, M. Mansur, Agrin Nico Reval, Andri Putra Nata, Rizky Ibrani, Arie Benk Vai, Efran Pokubesyah, Efandri, Ahmad Rhamdani Anggriawan, Gemini Van Royen, Febza Argonawan, Nolan Dahri, Dannytias Subarja, Gusran Dielaga, Zulpanheri, Wahyu Araska, Erwin, Boink Hamka, Feris Dekil, Ramadhana Afriansyah, Robi,

Jemmy terima kasih atas kebersamaannya dan tolong ingatkan jika suatu saat aku lupa akan semua itu.

11. Senyumman termanis yang bayangnya selalu menjadi aktor penting untuk memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini

12. Semua Pihak yang membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis

Retno Hadi Candra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum .....	13
a. Bahan Hukum Primer .....	13
b. Bahan Hukum Sekunder .....	13
c. Bahan Hukum Tersier .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	17

B.	Tinjauan Umum tentang Prostitusi .....	22
1.	Pengertian Prostitusi .....	22
2.	Pengertian Prostitusi <i>Online</i> .....	24
3.	Media yang Digunakan .....	27
4.	Pelaku dalam Praktek Tindak Pidana prostitusi <i>Online</i> .....	29
5.	Pengertian Pengguna Jasa.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>
A.	Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i> .....	33
B.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang *cybercrime* yaitu tindak pidana prostitusi *online*. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online* dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisa normatif *kualitatif* dan mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi *online*, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*. Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi *online* secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*.

Kata Kunci : Prostitusi *Online*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain “kejahatan” merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Van Bammelen yang dikutip dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan bahwa :

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaknengan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal vii.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hal. 1

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.<sup>3</sup>

Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu Negara menjadi maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negatif apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.<sup>5</sup>

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hal. 36

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hal vii.

<sup>5</sup> Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, hal 1

mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional.<sup>6</sup> Globalisasi teknologi informatika, dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.<sup>7</sup>

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya).<sup>8</sup>

Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah menjadi gaya hidup masyarakat.

---

<sup>6</sup>[www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload\\_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a](http://www.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kGTAkTFnG5gJ:perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/196-fullteks.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a) diakses pada tanggal 6 Mei 2013 Pukul 21.18 WIB

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 7

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 24

Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email*, *Facebook*, *E-Learning*, *E-Banking* dan *E-Government*, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.<sup>9</sup>

Pengaruh negatif dari perkembangan ini adalah munculnya *cybercrime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari penerbitan surat kabar Kompas yang berjudul *Cyber Media* Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.<sup>10</sup>

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>11</sup>

Adapun contoh kasus kejahatan di bidang *cybercrime* yang terungkap mengenai prostitusi *online* di Indonesia, yaitu :

---

<sup>9</sup> [www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Prostitusi%20Online&&nomorurut\\_artikel=603](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Prostitusi%20Online&&nomorurut_artikel=603) diakses pada tanggal 08 Mei 2013 Pukul 09.39 WIB

<sup>10</sup> <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Febrian-Rizky-Akbar-0910113118.pdf> diakses tanggal 13 Mei 2013 Pukul 13.34 WIB.

<sup>11</sup> Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Pt. RajaGrafindo Prsada, Jakarta, Hal. 1.

Polisi Tangkap Pengelola Situs Prostitusi *Online* di Bandung  
Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Kepolisian menangkap seorang tersangka yang diduga menjadi otak di balik praktik prostitusi *online* di Bandung. "Di Bandung ada yang terungkap media *online* ini ya, itu kaitannya dengan penangkapan pengelola jasa situs *online* inisialnya W," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (7/2/2013). Boy tidak merinci profil tersangka yang diamankan kepolisian itu. Menurutnya, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan terkait pengungkapan tersebut. "Sedang dilakukan proses hukum di Polda Jabar," ujarnya. Saat ini, W dijerat dengan pelanggaran pasal 45 ayat 1 Uu 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 34, 35 UU 44/2008 tentang Pornografi, dan pasal 378 KUH Pidana. "Ancamannya paling lama 12 tahun penjara," terangnya. Polisi menyita sebuah laptop, dua HP, dan beberapa buku rekening dari tangan tersangka. Buku rekening tersebut diduga menjadi penampungan uang dari para member yang bertransaksi jasa prostitusi *online* yang dikelola W. Boy mengakui, pihaknya mendapatkan kendala dalam pemantauan situs yang mengarah pada tindak pidana atau kriminal. "Kita berharap kepada masyarakat untuk dapat melaporkan ke kita karena tidak semua situs terpantau oleh kepolisian, yang jumlahnya ribuan, jutaan," imbau Boy.<sup>12</sup>

Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim *cybercrime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat *web*. Pemilik *web* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman *web*, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau keapartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup><http://news.detik.com/read/2013/02/07/171729/2164138/10/polisi-tangkap-pengelola-situs-prostitusi-online-di-bandung?nd771104bcj> diakses pada tanggal 19 Agustus 2013 Pukul 14.18 WIB

<sup>13</sup>[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-109-369621826-bab%20i-v.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-109-369621826-bab%20i-v.pdf) diakses pada tanggal 02 Juni 2013 Pukul 22.24 WIB

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat-tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya *cyberporn* dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet.

Dalam hal ini *cyberporn* berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* lebih erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan *porn* atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani *pornographia* secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><http://ekosupriyanto50.blogspot.com/2013/04/pengertian-cyberporn.html> diakses pada tanggal 23 Agustus 2013 Pukul 14.26 WIB.

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yg membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak adanya mengatur ketentuan tentang hukuman bagi pengguna jasa seks komersial. Sehingga mereka yang menggunakan jasa

pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ketentuan yang berhubungan dengan masalah prostitusi sangat sedikit dan sederhana, yaitu Pasal 290, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Ketentuan ini tidak dapat digunakan terhadap pengguna jasa prostitusi itu secara tegas, karena ketentuan ini hanya berlaku terhadap pelaku dan pengguna yang telah menikah, penyedia fasilitas dan penerima keuntungan atau yang disebut mucikari atau germo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara *online* lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Dengan harapan masalah prostitusi ini segera bisa diatasi dan tidak berdampak pada kehidupan masyarakat yang mana saat ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online*?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menggambarkan pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi *online*.
- b. Untuk menggambarkan tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi *online* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teori

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengguna jasa prostitusi *online*.

- b. Secara Praktis

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk penyempurnaan aturan yang lebih mempertegas mengenai pengguna jasa prostitusi *online* dan sebagai informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tindak pidana prostitusi *online*.

#### D. Metode penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koencoringrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>15</sup> Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang tindak pidana prostitusi *online*.

---

<sup>15</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.56.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>16</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.<sup>18</sup> Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi *online* secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23.

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Noratif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 300

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, hal. 113

dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia yang terdapat pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
4. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-buku Kepustakaan
  - b) Artikel-artikel
  - c) Media cetak
  - d) Internet
- c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang dilakukan secara Normatif *kualitatif* yaitu Pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.<sup>19</sup>

Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”.<sup>20</sup> Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

- Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum dan menegliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.
- Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang

---

<sup>19</sup> Soemitro, Rony Hajinoto, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Jumeri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 46

<sup>20</sup> Soedjono Soekanto, Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 14

diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

Tahap V : Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
Hal. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana tergantung kepada cara seseorang memahami terhadap pidana itu sendiri. Sehingga mengenai pengertian tindak pidana ini terdapat banyak pendapat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*<sup>22</sup>. Istilah ini merupakan istilah resmi dalam *Wet boek van strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia. Di samping itu dikenal juga istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delict* diberi batasan sebagai berikut, “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal.67.

Para ahli memiliki pandangan sendiri terhadap pengertian *strafbaar feit*,

yaitu :

1. Simons merumuskan bahwa “*Een Strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrehtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang / diharuskan, akibat dari keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeings-vatbaar*) dari petindak.
2. Perumusan Van hammel Van Hammel merumuskan “*Strafbaar Feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simmons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.
3. Pompe merumuskan : “*Strafbaar Feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum ), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Menurut A. *Chazawi* bahwa istilah yang pernah digunakan baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* adalah<sup>24</sup>

1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum.

---

<sup>23</sup> EY Kanter dan Sr Sianturi , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hal 205

<sup>24</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.79.

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari “delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
4. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh MR. Karni dalam bukunya ringkasan tentang hukum pidana.
5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata api.
6. Perbuatan pidana digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak

pidana :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu<sup>25</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila

memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas

perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Ibid hal.54

<sup>26</sup> Ibid, Hal.71

Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:<sup>27</sup>

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana
7. Unsur syarat tambahan memperberat pidana
8. Unsur tambahan untuk dapat dipidana

Menurut *Moeljatno*, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah:<sup>28</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sedangkan menurut *C.S.T. Kansil*, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, op cit, Hal.81

<sup>28</sup> Moeljatno, op cit, Hal.63

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging)
2. Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana

Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu:

Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>30</sup>

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur –unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya
2. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 290

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang .1997.*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* .Bandung: PT.Citra Aditya bakti hal 193

<sup>31</sup> *Ibid.*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi**

### **1. Pengertian Prostitusi**

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur (dari bahasa latin *Prostituere* atau *Prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah :

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.<sup>32</sup>

Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Soedjono D, 1977 *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, hal 17.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 30.

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum positif. Kemiskinan/pemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan fondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai mereka yang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi :

“Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman.

Demikianlah beberapa perumusan tentang prostitusi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, prostitusi, penaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa

penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanita memperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

## 2. Pengertian *Prostitusi Online*

*Prostitusi Online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni *prostitusi* dan *online*. *Prostitusi* adalah istilah yang sama dengan *prostitusi*. *Prostitusi* menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.<sup>34</sup>

Kata terakhir dari istilah *prostitusi online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian *prostitusi online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Adapun beberapa pengertian *online*, sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 374.

*Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.<sup>35</sup>

Pada dasarnya pengertian *online* adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah berbagai toko *online* yang menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan.<sup>36</sup>

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.<sup>37</sup>

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup><http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html> diakses tanggal 07 Mei 2013 Pukul. 14.05 WIB.

<sup>36</sup><http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html>, diakses tanggal 07 mei 2013 pukul 14.09 WIB.

<sup>37</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal 24.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*E-mail, Chat*), diskusi (*Usenet, News, E-mail, Milis*), sumberdaya informasi yang terdistribusi (*World wide web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas *file* (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya.<sup>39</sup>

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>40</sup>

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.<sup>41</sup>

Dalam Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya.

Jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid*, Halaman 26.

<sup>41</sup>*Ibid*, Halaman 27.

sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja.

### **3. Media Yang Digunakan**

Membahas tentang prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Harapan mereka dengan memanfaatkan teknologi dapat mempermudah pekerjaan mereka. Salah satu teknologi yang sangat mudah untuk digunakan salah satunya adalah layanan internet.

Media internet di Indonesia memang bukan sesuatu hal yang baru, semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Intenet dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Praktek prostitusi dengan menggunakan

internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan dipinggir-pinggir jalan raya.

Dalam bisnis prostitusi ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

1) Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

2) Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah website. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi.

3) Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan

keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya.

#### 4) Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*) telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Massanger*, *CamFrog*, *mIRC*, *Skype* dan lain-lain.<sup>42</sup>

## 4. Pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*:

### 1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi"

---

<sup>42</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 3 desember 2013 pukul 18.44 wib.

kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3) Pihak-pihak lain

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik *server* tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi *online* ini sampai bisa terjadi.

4) Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*

## 5. Pengertian Pengguna Jasa

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu<sup>44</sup>, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>45</sup>

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

- 1) Phillip Kotler: jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
- 2) Adrian Payne: jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
- 3) Christian Gronross: jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan". Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi

---

<sup>44</sup> <http://www.deskripsi.com/p/pengguna> diakses pada tanggal 04 Maret 2014 pukul 23.15 WIB.

<sup>45</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa> diakses pada tanggal 04 Maret 2014 pukul 23.17 WIB.

dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html>  
diakses pada tanggal 04 Maret 2014 pukul 23.48 Wib

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi**

##### *Online*

Kehadiran undang-undang di sebuah negara itu berfungsi untuk mengatur dan untuk melindungi masyarakatnya. Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Sayangnya, undang-undang tidak mampu untuk melihat dan mengetahui permasalahan yang akan terjadi dimasa depan. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi dapat membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Teknologi adalah salah satu aspek yang menyebabkan perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Pelanggaran kesusilaan termasuk di dalamnya cyberporn dan prostitusi dengan menggunakan sarana elektronik atau internet merupakan salah satu

bentuk dari adanya pengaruh perkembangan teknologi yang memungkinkan pelanggaran prostitusi itu dapat dilakukan dengan mudah.

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan prostitusi yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau geromo. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia.

Karena larangan pelayanan seksual khususnya terhadap praktek - praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan - peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang prostitusi tersebut.

Penanggulangan prostitusi terhadap masalah substansi hukum yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-undangan khusus yang dibuat untuk menanggulangi prostitusi tidak terlihat

diaturinya pihak-pihak pelanggan atau pengguna jasa layanan seks komersial yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi hanya melarang penyedia layanan, orang yang mendanai serta pekerja seks komersial sebagai obyek di dalam tindak pidana prostitusi *online*. Sehingga mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Perempuan pelacur dianggap sebagai satu-satunya pemikul tanggung jawab ketika praktek-praktek prostitusi tumbuh subur dan berkembang. Sehingga ini semakin menunjukkan ketidakadilan gender bahwa pengguna jasa layanan seks komersial yang sebagian besar adalah laki-laki tidak dapat dikenakan sanksi melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimana pihak perempuan dianggap sebagai faktor kuat untuk mendorong timbulnya prostitusi karena perempuan selalu dijadikan obyek kekuasaan laki-laki, artinya perempuan dapat diinginkan atau dicampakkan kalau sudah tidak diperlukan lagi.

Berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis telah diambil pemerintah dalam menangani masalah prostitusi di Indonesia, baik dengan melakukan tindakan persuatif melalui lembaga-lembaga sosial sampai menggunakan tindakan represif berupa penindakan bagi mereka yang bergelut dalam bidang prostitusi tersebut. Tetapi kenyataan yang dihadapi adalah

prostitusi tidak dapat dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika prostitusi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Prostitusi telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat prostitusi merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.

Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut.

Dalam tindak pidana prostitusi *online*, sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam tindak pidana prostitusi *online* ini yakni:

- a. Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.

- b. Penyedia tempat layanan  
Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
- c. Pemilik website prostitusi *online*  
Pemilik website prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi *online* via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi *online*.
- d. Pemilik *server*  
Pemilik *server* disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.<sup>48</sup>

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi *online* yaitu KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pidana terhadap penyedia layanan saja. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidana bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas, yakni :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>48</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf> diakses pada tanggal 3 desember 2013 pukul 18.44 wib.

Tamu yang berkunjung kepada Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus. Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV, sebagai berikut :

- a. Pasal 281, diancam dengan hukuman, barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara. hal ini sulit diterapkan pada tamu karena dalam kenyatannya pengguna jasa yang mendatangi para pelacur melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup.
- b. Pasal 282, memuat ancaman hukuman, terhadap mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, memasukan kedalam negeri atau dengan terang-terangan menawarkan tidak atas permintaan orang, tulisan atau gambar yang merusak kesusilaan.
- c. Pasal 283, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang memperlihatkan, menyerahkan, menawarkan baik suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan, kepada orang yang patut atau dapat diduga orang tersebut masih dibawah umur.
- d. Sedangkan dalam pasal 284, memuat ancaman hukuman,, kepada laki-laki atau perempuan yang beristri atau bersuami yang melakukan perzinahan. juga ancaman itu ditunjukan kepada perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya, bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan dia sudah beristri. kejahatan yang disebutkan dalam pasal ini, merupakan delik aduan (klacht delict)

artinya, penuntutnya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan baik suami atau istri atau wakilnya yang sah untuk mengadu. pasal ini memberikan kesempatan pula untuk menarik kembali pengaduan tersebut, selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

- e. Pasal 285, membuat ancaman kepada seseorang yang melakukan perkosaan perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini tidak mungkin dapat diterapkan, karena perempuan yang menjadi pelacur tidak pernah merasa terpaksa untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki yang datang karena kebanyakan para pelaku melakukan persetubuhan dilandasi oleh rasa suka sama suka, meskipun ada pemaksaan terhadap pelacur untuk melakukan persetubuhan namun jumlahnya sangat sedikit dan jarang kita ditemui. Sehingga unsur paksaan tersebut dalam pasal yang ada sering terjadi, akan tetapi jika ada wanita yang ditipu untuk menjadi pelacur, maka hal yang sedemikian mungkin akan dapat dikenakan.
- f. Sedangkan pasal 286, memuat ancaman hukuman, kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan.
- g. Pasal 287, memuat ancaman kepada siapa yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahunya atau patut disangka bahwa perempuan tersebut belum patut umur atau belum pantas untuk dikawini, penuntutan dalam pasal ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali bila umur perempuan tersebut belum mencapai 12 tahun, atau menimbulkan luka berat pada si korban.
- h. Pasal 288 memuat ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang diketahui bahwa perempuan itu belum pantas dikawini dan perbuatan itu menimbulkan luka-luka ataupun perbuatan itu mengakibatkan kematian.
- i. Pasal 289 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa membiarkan perempuan itu mendapat luka-luka.
- j. Pasal 290 memuat ancaman hukuman kepada siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau patut disangka belum

cukup 15 tahun, juga perbuatan pembujuk diancam dalam pasal ini dengan hukuman penjara.

- k. Pasal 291 menurut ancaman hukuman yang lebih berat lagi bila perbuatan-perbuatan tersebut pada pasal-pasal diatas, mengakibatkan luka-luka berat atau matinya si korban.
- l. Pasal 292 memuat ancaman hukuman kepada orang yang sudah sampai umur, yang melakukan perbuatan homo seksual erhadap anak yang belum cukup umur.

Melihat pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sangatlah susah didapatkan bukti-bukti untuk menindak para tamu atau pengguna jasa yang datang ketempat-tempat prostitusi ataupun yang memesan pekerja seks komersial melalui media *online*. Penanggulangan prostitusi dikatakan rumit, karena menyangkut sikap mental sehingga penanggulangannya harus secara professional dengan rencana yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai prostitusi secara *online*, tetapi dalam hal ini pengguna jasa prostitusi juga sulit untuk di buktikan. Bila hal tersebut kemudian dapat dikenakan pada mereka, tentunya itu merupakan dalam kasus yang sangat khusus seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 2. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diharapkan mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalagunaan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi dengan lebih mudah. Walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online* secara lebih kompleks, dikatakan belum kompleks karena tidak semua subyek yang ada dalam bisnis prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan mengenai larangan terhadap prostitusi *online* secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dirumuskan mengenai perbuatan yang dilarang yakni :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Melihat dari penjelasan pasal ini hanya mengatur penyedia jasanya saja, tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi *online*, sehingga undang-undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam prostitusi *online*. Sangat disayangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara keseluruhan subyek dalam prostitusi *online* itu sendiri.

### 3. Undang- undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru dengan lebih mudah dan cepat. Disini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dan tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat

Indonesia. Oleh karena itu dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pemerintah berupaya untuk mencegah meluasnya pornografi.

Meningkatnya *situs-situs* porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Adanya *situs-situs* porno tersebut kemudian dijadikan ladang bisnis bagi pelaku bisnis prostitusi menjadi lebih strategis dan menjanjikan, karena melalui *situs-situs* porno tersebut pengguna jasa layanan seks komersial dapat lebih mudah mencari wanita tuna susila yang akan digunakan jasanya. Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Salah satu *situs* porno yang dapat dikunjungi oleh pengguna jasa layanan seks komersial adalah [www.CeweBisyar.com](http://www.CeweBisyar.com).<sup>49</sup> *Situs* ini memajang foto-foto wanita Indonesia berpakaian seksi, lengkap dengan tarif yang ditawarkan setiap jamnya. Harganya bervariasi mulai dari 400 ribu hingga 1,5 juta.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup><http://www.iskaruji.com/2013/02/heboh-cewebisyarcom-situs-prostitusi-online-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2014 pukul 20.34 wib.

<sup>50</sup> <http://sidomi.com/162090/cewebisyar-situs-cewebisyar-com-penyedia-jasa-prostitusi-online-ditutup/> diakses pada tanggal 24 Januari 2014 pukul 20.36 wib.

*Situs* porno merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. *Situs* porno memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah *situs* porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga prostitusi melalui jaringan *online*.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, prostitusi, seks bebas, penyakit mematkan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi secara umum mengatur tentang hal-hal yang bersifat kepornoan, jenis-jenis pornografi, pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi serta media-media yang digunakan dalam menyebarluaskan pornografi.

Mengenai prostitusi *online*, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi memang tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi *online*, namun dalam undang-undang inilah secara lebih lengkap dan

terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi *online* di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi didalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi sama seperti didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi *online* yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang bersifat pornografi dan merupakan akar dari munculnya tindakan prostitusi melalui jaringan internet. Untuk permasalahan prostitusi *online* yang banyak melibatkan banyak pihak, undang-undang ini lebih tegas dalam menyebukan pihak-pihak tersebut.

Undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai kata pornografi, dipasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi penjelasan tersebut diberikan secara terperinci, yang isinya yakni:

”Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dari semua yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, hanya membatasi itu pada hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi, undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yakni:

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yakni:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Melihat kembali pasal 1 ayat (2) dan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (2) huruf d, maka praktek prostitusi *online* dapat dipidanakan. Karena telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut. Seperti unsur kecabulan dan eksploitasi seksual pada pasal 1 ayat (2) dan unsur yang menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada

pornografi seperti prostitusi *online* ini. Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi *online*, seperti mucikari, pemilik website atau forum, pekerja seks komersial dan pemilik *server*. Undang-undang pornografi lebih jelas dan tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut. Pada pasal 7 undang-undang pornografi yang isinya yakni:

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pada pasal ini yang dimaksud yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang terdiri dari dua ayat. Karena yang menjadi bahasan disini adalah mengenai prostitusi *online*, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi *online* ini adalah pasal 4 ayat(2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi *online* yang menawarkan jasa layanan seksual.

Pemilik website pun dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya yang sekaligus menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial bagi pengguna jasa layanan seks komersial.

Ketentuan untuk mengatur larangan bagi pekerja seks komersial melalui media internet, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkannya pada pasal 8, isinya yakni:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Maksud pasal tersebut yaitu melarang orang menjadikan dirinya objek yang bermuatan pornografi baik oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri. Dalam praktek prostitusi *online* ada dua hal yang biasanya dilakukan pekerja seks komersial, ada yang dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, ini terjadi pada media aplikasi obrolan Internet seperti *YahooMessenger*, *mIRC* atau website jejaring sosial dan ada pihak yang ikut memfasilitasi transaksi seks seperti pada website dan forum-forum. Pasal 8 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diterapkan kepada pekerja seks komersial melalui media *online* yang dilakukan oleh diri sendiri ataupun atas izinnya sendiri.

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang isinya yakni:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan pada pasal 4 ayat 2, khusus praktek prostitusi *online* yaitu pasal 4 ayat 2 huruf d dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun dan/atau denda 3 miliar. Kata “setiap orang” pada pasal tersebut selain menyangkut kepada siapa saja baik itu warga negara Indonesia ataupun tidak adalah pihak pemilik website atau forum yang memfasilitasi praktek prostitusi. Untuk mucikari yang juga sebagai pemilik website dikenakan pula pasal 35, karena mucikari adalah orang yang menjadikan orang lain (PSK) sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana termuat pada pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Hukuman maksimal bagi mucikari menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu penjara maksimal 12 tahun dan atau dengan paling banyak 6 miliar. Pihak lain yang tentu juga dipidanakan dalam undang-undang ini adalah pemilik *server*, pasal yang dapat menjeratnya yaitu pasal 33 sebagai pihak yang memfasilitasi adanya praktek praktek prostitusi *online* ini seperti dijelaskan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini adalah menjerat pelaku dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 7.5 miliar. Lengkap isi pasal 33 tersebut yakni:

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

Sebagai objek dari timbulnya praktek prostitusi *online*, tentunya pekerja seks komersial pun ikut dijerat dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi seperti pada ketentuan pasal 34 yang isinya yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).”

Dalam pasal ini, pekerja seks komersial dihukum maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 5 miliar. Dengan dua model pekerjaan yang berbeda, yaitu pekerja seks komersial menawarkan jasanya sendiri ataupun ada pihak lain yang memfasilitasinya, hukuman pekerja seks komersial adalah sama, walaupun bisa saja pekerja seks komersial itu menyetujui dirinya menjadi objek prostitusi atas dasar paksaan dari pihak lain, seperti mucikari.

Melihat dari berbagai penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*, dalam undang-undang ini hanya menjelaskan mengenai penyedia jasa pornografi, undang-undang ini hanya dapat menjerat penyedia jasa pornografi, orang yang mendanai dan pelacur saja, sehingga undang-undang ini tidak dapat menjerat pengguna jasa layanan seks komersial dalam praktek prostitusi *online*.

Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi itu

sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

Meskipun demikian permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi di Jakarta tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda no. 11 tahun 1988 yang dipengaruhi oleh perda no. 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di Jakarta.

Keluarnya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) yang baru, untuk menggantikan Perda tentang Ketertiban Umum yang lama No. 11/1988, merupakan cermin dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat Perda Dki tentang prostitusi ini memang kerap menjadi sudah perbincangan dari berbagai kalangan masyarakat yang memang mereka anggap tidak mempunyai suatu kebijakan dan cenderung diskriminasi menelusuri tentang latar belakang atau faktor penyebab prostitusi dimanapun sangat sulit, karena memang masalah yang melingkupinya sudah jelas, dan saling erat berkaitan dari sebabnya. Nilai-nilai moral dan kesopanan menjadi identitas tersendiri Sebagai langkah awal bagi terselenggaranya proses pembangunan Propinsi DKI Jakarta yang lebih terarah, maka diperlukan suatu

pola dasar pembangunan yang selanjutnya disebut sebagai Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta 2002-2007. Pola dasar ini dimaksudkan tidak saja sebagai pijakan dasar bagi arah pembangunan Propinsi DKI Jakarta ke depan tetapi juga sebagai landasan filosofis bagi upaya percepatan pembangunan Jakarta. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta lebih lanjut menjadi landasan bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) serta RAPBD. Dengan demikian pola kebijakan, sasaran strategis serta pola pengembangan program pembangunan yang dituangkan dalam pola dasar ini menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Propinsi DKI Jakarta.<sup>51</sup>

Mengenai ketentuan larangan menggunakan jasa seks komersial Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) yaitu :

“Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial”.

---

<sup>51</sup> AS Adam, 1969, *Tinjaun tentang zinah dalam rangka delik susila pada KUHP*, Swada, Jakarta, Hal 13.

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan ini terdapat pada pasal 61 ayat (2) yaitu :

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (8), Pasal 3 huruf a, huruf f, huruf k, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 22 huruf d, huruf e, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (4), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), ayat (3), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), Pasal 38 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf c, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (1), ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)”.

Dalam ketentuan Perda ini menjelaskan bahwa kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk mejadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo serta menjadi pejaja seks komersial (pengguna jasa seks komersial) dilakukan kepada wanita tuna susila (WTS), pera tuna susila (gigolo) atau penikmat jasa pelacur, waria tuna susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapat imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa merupakan suatu tindak kejahatan, sehingga yang perlu ditekankan dalam penjelasan perda ini adalah menangkap serta menindak pelaku pengguna jasa seks komersial.

## **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Tinjauan Yuridis Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Melihat pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Apabila kita lihat pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo seks komersial saja. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup. Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana.

Dari semua persoalan tersebut bila dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Oleh karena itu tidak tepat jika melakukan penertiban prostitusi *online* dengan menggunakan pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena tidak dapat lagi memfasilitasi permasalahan prostitusi *online* di Indonesia dan karena transaksi prostitusi *online* merupakan kejahatan yang terintegrasi dengan cara dan modus operandi yang berteknologi tinggi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang ini memang sudah layak nya direvisi, karena dengan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.

## **2. Tinjauan Yuridis Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Pada kenyataannya Undang-undang tidak mampu untuk melihat dan

mengetahui permasalahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Berkembangannya lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan tata kehidupan didalam masyarakat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat merupakan faktor penyebab perubahan terbesar dalam tata kehidupan masyarakat tersebut, sehingga semua dapat dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Kehadiran teknologi ini dan yang paling pesat berkembang adalah internet. Tentu saja dengan harapan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari, namun pemerintah kurang tanggap akan kehadiran teknologi internet ini, akibatnya kehadiran teknologi internet ini banyak salah digunakan, contohnya seperti dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet. Baru sejak 2003 pemerintah berinisiatif membuat undang-undang yang mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE itu sendiri mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas

Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).<sup>52</sup>

Hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan dapat memberikan batasan-batasan terhadap aktifitas yang dilakukan melalui media internet salah satunya adalah praktek prostitusi *online*. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>53</sup>

Sebelum dibentuknya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun tidak secara terang-terangan.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup><http://eltrations.blogspot.com/2010/11/orem-ipsum-dolor-sit-amet-consectetur.html> diakses pada tanggal 28 November 2013 Pukul 14.55 WIB.

<sup>53</sup> Mr. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, hal. 27.

<sup>54</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 165.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang semakin pesat. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi dalam pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat pornografi. Pasal ini dimaksudkan larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Muatan yang terdapat pada pasal ini hanya membatasi penyedia layanan seks komersial dan pemilik *website* semata. Sehingga dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini juga tidak ditemui larangan dan pembatasan bagi pengguna jasa layanan seks komersial.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-undang ini hanyalah “pemilik” *website* prostitusi *online* saja, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat

dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi *online* tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan ataupun mendengarnya.
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud prostitusi *online* yang diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya hanya untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar wanita pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai sanksi dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>55</sup> Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm. 39.

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi *online* dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*. Undang-undang inipun tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online*, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi *online*, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.

### **3. Tinjauan Yuridis Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa pornografi merupakan akar dari muncul dan berkembangnya bisnis prostitusi *online* di Indonesia, karena pornografi merupakan rangkaian materi seksualitas yang

dapat membangkitkan hasrat seksual dan dapat menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat. Pengertian pornografi sendiri berdasarkan pasal 1 butir 1 ketentuan umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :

“Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat”

Pekerja Seks Komersial merupakan salah satu bagian yang dijadikan sebagai objek yang terdapat dalam muatan materi seksualitas pornografi. Oleh karena itu, undang-undang ini juga memuat tentang larangan penyebarluasan jasa pornografi. Jasa pornografi berdasarkan pasal 1 butir 13 adalah :

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan ataupun badan hukum atau yang lainnya, melalui telepon, televisi kabel, internet, dan/atau komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli”

Bicara mengenai prostitusi sebenarnya sangat terkait dengan persoalan kesetaraan gender. Larangan terhadap penyediaan stok Pekerja Seks Komersial sebenarnya tidak akan mampu meruntuhkan bisnis prostitusi yang melibatkan banyak pihak.

Bila menurut logika bisnis/ekonomi, maka bila seorang penjual/penyedia jasa tidak ada barang dan tidak ada konsumen yang mencari barang tersebut, maka tak satupun orang akan menjadi penjual/penyedia jasa atas barang tersebut, kecuali penjual itu mempunyai kemampuan menjual yang inovatif yaitu menciptakan pasar kreatif, yaitu membuat orang tergila-gila untuk membeli barang/jasa yang disediakan. Tetapi sekali lagi, pilihan terakhir tentunya ada di pihak konsumen atau ketersediaan barang itu sendiri. Kalau konsumen mengatakan tidak, maka sebagus atau sekreatif apapun si penjual melakukan inovasi, maka barang/jasanya pasti tidak akan terjual atau dibeli oleh konsumen.<sup>56</sup>

Karenanya, untuk menghapus transaksi bisnis gelap terbesar di dunia (selain senjata illegal dan narkoba) ini, yang di-*pressure* mestinya bukan penawaran, tapi permintaan. Jadi, seumpama ingin benar-benar menghargai perempuan dan berniat menghapuskan prostitusi, alih-alih melarang stok baru, yang lebih efektif adalah menghukum pembeli.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana prostitusi *online* tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi *online*, undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi yaitu Sanksi bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam pasal 30, sanksi bagi pemilik *server* terdapat dalam pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35.

---

<sup>56</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2014/02/27/bisnis-seks-narkotik-hukum-yang-salah-kaprah-636148.html> diakses pada tanggal 5 maret 2014 pukul 00.54 Wib

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi *online* secara khusus, sehingga kedua Undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*. Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi *online* secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Setelah melihat penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi *online* secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi *online* secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

#### **4. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum**

Solusi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah prostitusi *online* untuk dapat membuat peraturan pidana yang dapat memfasilitasi masalah prostitusi *online* di Jakarta saat ini yaitu dengan dikeluarkannya Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Karena peraturan ini hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu yang tidak bisa diterapkan di daerah lain. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 inipun masih ditemui permasalahan dalam mengidentifikasi pengguna jasa seks komersial itu sendiri. Larangan untuk menjadi pengguna jasa seks komersial tanpa adanya rumusan tempat akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tidak dapat mengetahui siapa yang menjadi penjaja seks, atas dasar apa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan menangkap mereka-mereka yang dituduh menjadi pekerja seks.

Muatan yang terdapat pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) yaitu :

“Setiap orang dilarang : a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial”

Ketidakjelasan ini akan menimbulkan masalah salah tangkap dan kekerasan pada warga yang tidak bersalah. Memang ada dilema disini namun jika tidak ada keinginan dan ketegasan para penegak hukum untuk menindak prostitusi di Jakarta mungkin angka yang menjadi pusat pelacuran di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu keseriusan para penegak hukum dalam menanggulangi serta menertibkan masalah prostitusi tersebut karena penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di Jakarta hanya dimungkinkan dengan perda ini.

Namun, dalam hal pengguna jasa prostitusi *online* sebenarnya akan dapat mengungkap dan menjerat siapa saja yang menjadi pengguna jasa prostitusi *online*, dengan ketentuan jika transaksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa layanan prostitusi *online* itu dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang rekening pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Mengingat prostitusi adalah suatu tindak pidana yang masalahnya begitu kompleks perlu ada kerjasama yang sinergi antar wilayah yang menjadi pengirim serta wilayah penerima/penyalur, sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan atau pemulihan/penanggulangan. Memang tidak penting mencari siapa yang salah atau yang benar dalam hal ini. Yang terpenting dalam

penanggulangan prostitusi adalah bagaimana pemerintah menggunakan cara berfikir yang lebih adil dan tidak hanya merugikan salah satu pihak.

Sampai saat ini memang belum ada formula yang pas dan ampuh untuk menyelesaikan masalah prostitusi secara utuh dan tegas. Namun jika dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara umum, tentunya Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi *online*. Karena peraturan ini hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu yang tidak bisa diterapkan di daerah lain masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi *online* diluar Propinsi DKI Jakarta dalam melakukan kegiatannya.